

PENERAPAN DOKTRIN *DIMINISHED RESPONSIBILITY*
TERHADAP BANK DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP
***KNOW YOUR CUSTOMERS* TERKAIT TRANSAKSI**
KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN

Oleh : Maya Wira Yanuarsari, S.H.M.H¹

Abstrak

Resiko bank dalam operasionalnya begitu tinggi, di satu sisi terkait dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan di sisi yang lain bank mengelola dana nasabah agar tidak lari ke bank lain khususnya dalam pelaksanaan prinsip *Know Your Customers*. Jika terjadi resiko tersebut yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh bank. Namun, untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*. Disamping itu terkait resiko bank maka patut juga dipertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana yang selama ini diterapkan untuk kejahatan atau tindak pidana konvensional diadaptasikan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu prinsip *diminished responsibility*. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu. Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Diminished responsibility*, Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstrac

Bank risks in its operations are so high, on one hand related to the provisions made by Bank Indonesia and on the other hand the bank manages customers' funds so as not to run to other banks especially in the implementation of Know Your Customers principle. If there is a risk that is in the case of criminal liability by the bank. However, for criminal

¹ Penulis adalah Alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember 2017

liability of legal entities, the principle of error is not absolutely applicable. In some countries, for certain criminal acts, such as environmental crimes, it is well known that doctrines exclude the general terms of an element of error in a criminal offense. The doctrine is known as strict liability and vicarious liability. Besides, it is also related to bank risk, it should also be considered the concept of criminal responsibility which has been applied for crime or conventional crime is adapted into Money Laundering Crime namely *diminished responsibility* principle. In criminal law, *diminished responsibility* is the reason of the perpetrator that even if they violate the law, they do not have to be fully criminally liable, for some reason. In order to prevent the occurrence of money laundering crimes, in addition to the government role, it is also necessary role of the central bank as the bank Mains to establish the necessary rules in order to prevent and take the involvement of employees or officials of the bank in money laundering activities either intentionally or unintentionally .

Keywords: Criminal Accountability, Diminished responsibility, Money Laundering Crime

BAB 1 **Pendahuluan**

1.1. Latar Belakang

Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perbankan tetap berpedoman pada penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan standar internasional yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi sistem keuangan global dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dikenal sebagai Rekomendasi FATF. Rekomendasi tersebut juga dijadikan acuan bagi masyarakat internasional untuk menilai kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Seiring dengan perkembangan yang ada baik dalam lingkup nasional dan global, sampai dengan saat ini telah dikeluarkan beberapa

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berikut peraturan pelaksanaannya antara lain Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selain itu, Rekomendasi FATF juga mengalami penyesuaian sehingga menjadi lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya, Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi :

- a) Pengaturan mengenai transfer dana.
- b) Pengaturan mengenai area berisiko tinggi.
- c) Pengaturan Customer Due Dilligence (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (financial inclusion).
- d) Pengaturan mengenai Cross Border Correspondent Banking.

Pada Konsideran bagian menimbang huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam

memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.

Memang di satu sisi bank mempunyai kewajiban untuk menjaga agar bank tidak dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, namun di sisi yang lainnya bank membutuhkan nasabah untuk dapat terus menjalankan usahanya. Bank sangat rentan terhadap reputasi resiko karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan nasabah, di sisi yang lain bank umum membutuhkan dana nasabah untuk berkembang dan memajukan usahanya dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur. Disamping itu terkait resiko bank maka patut juga dipertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana yang selama ini diterapkan untuk kejahatan atau tindak pidana konvensional diadaptasikan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu prinsip

diminished responsibility. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu.

Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah pertanggungjawaban bank dalam pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan adanya ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang seluruh isinya mencabut mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk penulisan tesis dengan judul : ***Penerapan Doktrin Diminished responsibility Terhadap Bank Dalam Melaksanakan Prinsip Know Your Costumers Terkait Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.***

1.2. Permasalahan :

1. Apakah doktrin *diminished responsibility* dapat diterapkan terhadap bank dalam transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan bank ?
2. Bagaimanakah pengaturan penerapan doktrin *diminished responsibility* di bidang perbankan untuk melaksanakan prinsip know your costumers dalam transaksi keuangan yang mencurigakan terkait *Standart 40 Recommendations* ?

BAB 2 Pembahasan

2.1 Penerapan Doktrin *Diminished responsibility* Terhadap Bank dalam Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Sebagai Upaya Untuk Menjaga Pertumbuhan Bank

2.1.1 Kedudukan Bank (Korporasi) Sebagai Subjek Pelaku dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Problematika pencucian uang atau biasa disebut money laundering, semakin menarik perhatian dan menjadi pembahasan. Ternyata problematik uang haram yang berhubungan dengan perbankan ini meminta perhatian dunia internasional karena dimensinya. Dilihat dari dimensi ruang, pencucian uang ini tidak terbatas pada tempat tertentu saja, bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara. Begitu pula dilihat dari dimensi waktu, pencucian uang dapat berlangsung seketika namun dapat juga berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan "organized crime" ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu-lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para nasabah, namun satu pihak dapat menjadi alat bagi pencucian uang.

Bank memiliki peranan yang sangat strategis sebagai penggerak roda perekonomian negara. Tumbuh dan berkembangnya bank sangat tergantung pada sampai sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaan kepada bank yang akan mengelola dana yang dipercayakan disimpan di bank. Ini berarti, kepercayaan dari pengguna jasa perbankan atau nasabah merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank. Yang menjadi pertanyaan, apakah bank mampu menjaga dan memenuhi keinginan yang diharapkan oleh para pengguna jasa pelayanan perbankan maupun nasabah dan pihak-pihak lainnya terkait dengan perbankan.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.

Secara teoritis subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam ilmu hukum disebut juga "orang" sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Dengan demikian orang sebagai subyek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum. Ada dua subyek hukum yaitu :

1) *Naturlijk Persoon*, atau pribadi kodrati yaitu manusia sejak saat lahir hingga mati dimana pada hakikatnya semua orang adalah subyek hukum, kecuali yang tidak cakap hukum :

a) Orang dibawah umur menurut Pasal 45 KUHP belum cukup 16 tahun dan,

b) Orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal menurut Pasal 44 KUHP); 2.

2) *Recht Persoon* atau Pribadi Hukum atau Badan Hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang merupakan kelompok manusia :

a) Badan Hukum Publik seperti lembaga negara, pemerintah daerah tingkat I/tingkat II dan kedinasan;

b) Badan Hukum Perdata seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi).

Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Dalam istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah "corporatie" yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan.

Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan. Secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu :

- 1) Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- 2) Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
- 3) Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- 4) Dimiliki oleh pemegang saham;
- 5) Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Orang sebagai *Naturlijk Persoon* dan Korporasi sebagai *Recht Persoon* sebagai Badan Usaha berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum. Pasal 1 ayat (9) menyatakan subyek hukum orang, yaitu, "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi", dan "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." Secara teoritis subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam ilmu hukum disebut juga "orang" sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian orang sebagai subyek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum demikian halnya dengan bentuk tanggung jawabnya, dalam hal ini terkait tindak pidana pencucian uang.

2.1.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bank Secara *Diminished responsibility* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Asas pertanggungjawaban pidana, yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan), di dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang ini diadakan penyimpangan, dimana penyimpangan ini dikenal dengan asas *strict liability*, namun demikian

dalam hal tertentu dapat disimpangi dengan asas strict liability. Pemidanaannya tidak memperhatikan adanya kesalahan petindak. Disamping itu pada umumnya yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu atau, dengan kata lain, seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Demikian halnya dengan prinsip *diminished responsibility*, namun hak itu dapat diperhalus dengan peringanan mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut. Akan tetapi dalam hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal itu yang disebut dengan vicarious liability, dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Oleh kebijakan yang terlalu ketat dari Bank Indonesia maupun OJK dalam upaya mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan, maka seharusnya juga mempertimbangkan faktor kelangsungan dan pertumbuhan bank. Untuk itu seharusnya penerapan peraturan Bank Indonesia yang ketat perlu ada pemilahan dan kriterianya dan jika terjadi adanya pelanggaran dari bank atas Peraturan Bank Indonesia tersebut maka di situlah adanya kebijakan toleransi dengan mengacu pada prinsip *diminished responsibility*.

Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu. Berdasarkan sejarahnya, *diminished responsibility* dalam hukum pidana, adalah tanggung jawab yang berkurang (atau kapasitas yang berkurang) adalah pembelaan yang potensial dengan alasan dimana terdakwa berpendapat bahwa walaupun

mereka melanggar hukum, mereka seharusnya tidak bertanggung jawab penuh untuk melakukan hal tersebut karena fungsi mental mereka "berkurang" atau terganggu.

Dalam beberapa contoh kasus penerapan *diminished responsibility* dapat diuraikan sebagai berikut :

Penerimaan pertahanan di yurisdiksi Amerika sangat bervariasi. Mayoritas negara bagian telah mengadopsinya dengan undang-undang atau keputusan kasus, dan minoritas bahkan mengakui pertahanan yang lebih luas seperti ' impuls yang tak tertahankan '. Beberapa negara bagian Amerika membatasi pembelaan terhadap tuduhan pembunuhan hanya jika pembelaan yang berhasil akan menghasilkan keputusan pembunuhan pembunuhan daripada pembunuhan. Sampai saat ini, Republik Irlandia tidak menerima pembelaan sebagian. Mahkamah Agung Irlandia telah menolak keberadaan pembelaan di DPP v O'Mahony . Kasus ini baru saja dibatalkan , bagaimanapun , dengan diberlakukannya Undang-Undang Hukum Pidana (Insanity) 2006, efektif pada tanggal 1 Juni 2006. Tindakan tersebut, pada bagian yang bersangkutan, secara khusus mengadopsi pembelaan sebagian untuk tuduhan pembunuhan di mana pertahanan yang berhasil Akan mengakibatkan pembunuhan pembunuhan bukan pembunuhan.

Kapasitas yang berkurang adalah pembelaan sebagian terhadap tuntutan yang mengharuskan terdakwa bertindak dengan keadaan pikiran tertentu. Sebagai contoh, pembunuhan tingkat pertama mensyaratkan bahwa negara membuktikan tanpa keraguan bahwa terdakwa bertindak dengan premeditasi, pertimbangan dan maksud khusus untuk membunuh - ketiganya adalah elemen penting dari kasus negara. Jika ada bukti, cukup untuk membuat keraguan yang masuk akal mengenai apakah terdakwa karena penyakit jiwa atau "cacat" memiliki kemampuan untuk merencanakan kembali, mempertimbangkan atau membentuk maksud

khusus untuk membunuh maka negara tidak dapat menghukum terdakwa tingkat pertama pembunuhan. Ini tidak berarti terdakwa berhak atas pembebasan. Terdakwa masih dapat dihukum karena pembunuhan tingkat dua yang hanya mengharuskan terdakwa bertindak dengan kebencian umum. Pembelaan harus dikontraskan dengan kegilaan yang merupakan pertahanan yang lengkap tapi tegas.

Di sebagian besar yurisdiksi, terdakwa akan dibebaskan atas dasar kegilaan jika terdakwa melakukan pemuasan terhadap juri bahwa dia menderita penyakit mental atau cacat sehingga dia tidak dapat menghargai konsekuensi tindakannya atau tidak tahu apa yang dia lakukan. Sedang melakukan itu salah. Seperti dicatat, sebuah pembelaan gila yang berhasil akan menghasilkan pembebasan walaupun sejumlah yurisdiksi telah mengadopsi keputusan bersalah namun gila tersebut. Pembelaan terhadap kegilaan dan kapasitas yang berkurang meskipun jelas berbeda bukanlah pertahanan yang tidak konsisten dan keduanya mungkin menjadi masalah dalam kasus yang sama. Perbedaan kritisnya adalah bahwa kapasitas yang berkurang adalah pertahanan parsial dan meniadakan (meniadakan elemen dari kasus negara) dengan beban negara untuk menunjukkan bahwa terdakwa bertindak dengan keadaan pikiran yang dipersyaratkan sementara kegilaan adalah sebuah kesepakatan yang lengkap namun pasti. Pertahanan terdakwa menanggung beban untuk membuktikan bahwa dia secara hukum gila.

Pembelaan "pertama kali diakui oleh sistem common law di negara Skotlandia untuk mengurangi hukuman ' sebagian gila '." Ini dikembangkan dari praktik juri pada abad ke-19 yang mengembalikan vonis bersalah dengan sebuah rekomendasi untuk mengampuni atau mengurangi hukuman untuk mencerminkan keadaan yang meringankan. Dalam serangkaian keputusan, terutama oleh Lord Deas, sebuah doktrin tumbuh bahwa berbagai jenis kelemahan mental dapat memiliki efek

mengurangi apa yang seharusnya menjadi keyakinan pembunuhan (yang menarik hukuman mati) kepada seseorang untuk pembunuhan yang tidak benar (di mana pengadilan Memiliki kebijaksanaan yang lebih besar dalam menjatuhkan hukuman). Contoh "kapasitas yang berkurang" mungkin sangat rendah kecerdasannya . Dalam kasus Inggris Rv Raven , seorang pria yang memiliki usia fisik 22 tahun tapi usia mental hanya 9 tahun merasa diprovokasi oleh kemajuan homoseksual dan membunuh korbannya. Kekurangan mentalnya tidak dalam perselisihan dan karena seorang anak berusia 9 tahun tidak bertanggung jawab secara kriminal (Undang-Undang Anak dan Orang Tua 1933), dan tanggung jawab mental atas tindakannya terganggu secara substansial, pembunuhan adalah satu-satunya keputusan yang realistis.

Dasar pemikiran pembelaan adalah bahwa, sebagai prasyarat untuk menghukum, hukum pidana menuntut dilakukannya secara sukarela. Jika ada sesuatu yang mengganggu kapasitas individu untuk memilih melanggar hukum, ini harus dicerminkan oleh alasan atau pengecualian. Undang-undang harus menyeimbangkan kebutuhan untuk bersikap adil terhadap pelaku pelanggaran individual, namun sama-sama menawarkan perlindungan kepada masyarakat dari orang yang mungkin tidak memiliki kendali penuh atas perilaku mereka. Efek pertahanan bervariasi antara yurisdiksi. Dalam beberapa hal, ini akan menghasilkan alasan penuh dan karena itu menghasilkan sebuah keputusan " tidak bersalah ". Di tempat lain, ia hanya menawarkan eksodulasi ke tingkat tertentu, yang mengakibatkan penggantian pelanggaran yang lebih rendah (misalnya pembunuhan bukan pembunuhan) atau hukuman yang dikurangi. California adalah negara bagian pertama di AS yang mengadopsi pertahanan kapasitas yang berkurang, dimulai dengan *People v. Wells* dan *People v. Gorshen*.

Berdasarkan sejarah diminished responsibility tersebut sebagai pertanggungjawaban yang bersifat konvensional dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang oleh bank khususnya terhadap bank sebagai korporasi. Secara etimologis, korporasi (corporatie, Belanda), corporation (Inggris), corporation (Jerman) memberikan arti sebagai badan atau membadankan. Dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Jadi, dengan demikian bahwa doktrin bahwa diminished responsibility perlu di adopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Pertama, ajaran ini diharapkan akan memberikan deterrence atau pencegahan sekaligus pembinaan, agar pemberi kerja (atasan) senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya, karena mereka harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya apabila ia melakukan tindak pidana dalam lingkup tugasnya. Kedua, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, yang mana selama ini atasan atau perusahaan selalu berlindung dari keharusan memikul pertanggungjawaban pidana dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi illegal kepada pegawainya.

Pemberlakuan doktrin diminished responsibility di Indonesia di masa yang akan datang, seharusnya dilakukan dengan pembatasan-pembatasan yang ketat sebagaimana diungkapkan oleh para pakar di atas. Diantaranya hanya perbuatan yang ditentukan oleh undang-undanglah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara diminished responsibility. Karena itu, dalam konteks perbankan saat ini, disamping bank menerapkan peraturan Bank Indonesia dan menjaga agar nasabah tidak beralih ke bank lain, maka seharusnya pertanggungjawaban pidana tidak

seutuhnya diberikan kepada bank yang bersangkutan jika terjadi kelalaian dalam mentaati Peraturan Bank Indonesia tersebut.

2.2 Pengaturan Penerapan Doktrin Diminished Responsibility di Bidang Perbankan Untuk Melaksanakan Prinsip Know Your Costumers Dalam Transaksi Keuangan Terkait Standart 40 Recommendations

2.2.1 Bentuk Kebijakan Bank Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Memperhatikan teori Kebijakan Kriminal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesan kuat dimana lembaga perbankan dan non perbankan mengendorkan beberapa syarat-syarat dan prosedur tersebut di atas, tentu saja bertolak belakang dengan upaya penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan (termasuk TPPU) bila dari dilihat dari perspektif *non penal policy*. Konsep *Non Penal Policy* dalam penanggulangan TPPU justru mengharapkan bahwa pihak Bank dan Non bank yang merupakan Penyedia Jasa Keuangan, dan sebagai sarana empuk untuk mencuci uang, bahwa PJK seharusnya lebih serius di dalam menerapkan KYCP yang selain untuk mengetahui identitas nasabah, tetapi juga memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Artinya bahwa seharusnya PJK memperhatikan gerak uang yang dilakukan nasabah, dan kewajiban pelaporan harus dilakukan apabila PJK menganggap bahwa transaksi yang dilakukan nasabah telah melanggar karakteristik yang dilakukannya selama ini. Pihak PJK lah yang paling memahami kapan nasabah itu telah melakukan transaksi yang dianggap mencurigakan (LKTM).

Sebenarnya, memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter Indonesia, upaya *Non Penal Policy* telah cukup baik dilakukan. Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP kepada semua Bank Umum di Indonesia

tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Surat Edaran tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada setiap Bank Umum. Penilaian tersebut dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen resiko penerapan KYC dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dituangkan dalam Predikat penilaian berupa nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) sebagai berikut : ²

- 1) Nilai 1 mencerminkan bahwa penerapan KYCP dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tergolong sangat baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK
- 2) Nilai 2 mencerminkan bahwa penerapan KYC dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tergolong baik, karena penerapannya dinilai telah memadai dan efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK
- 3) Nilai 3 mencerminkan bahwa penerapan KYC dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tergolong cukup baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan cukup signifikan
- 4) Nilai 4 mencerminkan bahwa penerapan KYC dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tergolong kurang baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan

² N.H.T. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm16

transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan yang harus diperbaiki

- 5) Nilai 5 mencerminkan bahwa penerapan KYC dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tergolong tidak baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK.

Hasil penilaian penerapan KYCP dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen. Hasil penilaian juga terkait dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan Bank, yang pada akhirnya berimbas pada kredibilitas bank yang bersangkutan. Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka sangat erat hubungan antara penerapan KYCP dengan upaya pencegahan TPPU, karena selain dilakukan penilaian yang artinya menyangkut kredibilitas PJK juga sanksi administrasi akan diberikan sehingga berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana bank secara *diminished responsibility* dapat mengatasi tindak pidana pencucian uang.

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa KYCP tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.

2.2.2 Pengaturan Kebijakan Bank Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Mengimplementasikan Diminished Responsibility

Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan bukan hanya pegawainya yang dituntut tetapi juga direksi, komisaris, pemegang saham karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal (pencucian uang atau *money laundering*), maka seharusnya perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan hanya pegawai perusahaan itu saja.

Dalam menerapkan suatu ketentuan yang baru, sudah pasti menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda dari berbagai pihak ; baik itu tanggapan positif, maupun tanggapan dari pihak yang merasa keberatan dengan adanya ketentuan tersebut. Begitu juga halnya dengan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) yang merupakan suatu ketentuan yang relatif baru bagi dunia perbankan. Dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah, bank tentu mengalami kesulitan-kesulitan baik yang berasal dari bank itu sendiri, maupun kesulitan-kesulitan yang bersumber dari nasabah bank yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, hambata-hambatan yang dihadapi oleh setiap bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah tidak jauh berbeda, yaitu berasal dari hubungan bank dengan nasabahnya. Dengan kata lain, kendala yang dihadapi oleh bank berasal dari tingkah laku nasabahnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah, berupa :

- 1) Calon nasabah tidak bersedia (keberatan) untuk mengisi formulir KYC (Know Your Customer) yang disediakan oleh pihak bank;
- 2) Calon nasabah tidak mengisi secara lengkap formulir KYC (Know Your Customer) yang disediakan, yaitu hanya menulis nama dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja;
- 3) Nasabah tidak jujur dalam mengisi formulir KYC (Know Your Customer) yang disediakan oleh pihak bank;
- 4) Karena sekarang masyarakat sudah memiliki e-KTP, maka ketika nasabah membuka rekening baru dengan menggunakan e-KTP pihak bank hanya memeriksa data melalui internet karena semua data tersebut sudah tersedia, jadi para nasabah susah untuk memalsukan data tersebut.

Berkaitan dengan adanya hal yang bertolak belakang antara penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dengan asas kerahasiaan bank (bank secrecy), setiap bank pada umumnya berpedoman kepada Undang-Undang Perbankan yang

menyatakan bahwa asas kerahasiaan bank tidak berlaku untuk kepentingan perkara pidana, perdata, perpajakan, utang-piutang, dan hal-hal lain yang disebutkan dalam Pasal 41, 42, 43 dan pasal 43 Undang-Undang Perbankan. Dalam ketentuan BankIndonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah yang dituangkan dalam SK Direksi Bank Rakyat Indonesia. Dalam surat keputusan ini, dijelaskan bahwa asas kerahasiaan bank (bank secrecy) tidak berlaku apabila terdapat suatu transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction). Dengan kata lain, pihak bank boleh memberikan data-data pribadi nasabah maupun informasi tentang transaksi yang ditakukan oleh nasabah yang bersangkutan, kepada pihak yang lebih berwenang dalam rangka terlaksananya prinsip mengenal nasabah dan untuk melindungi bank dari tindakan pidana yang dilakukan oleh nasabah. Adapun metode atau teknik dalam melakukan pencucian uang, telah dikembangkan dengan menggunakan sarana offshore banking (bank lepas pantai).

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010. Secara tegas disebutkan dalam ketentuan umum bahwa dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau

korporasi. Bukan hanya orang tetapi juga korporasi adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Selain itu, dipertegas pula definisi mengenai korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya bukan hanya personil pengendali korporasi saja, tetapi juga korporasi akibat tindak pidana pencucian uang dapat dimungkinkannya penjatuhan pidana.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2), bahwa :

- a) Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Bahkan terhadap Korporasi juga dapat dikenakan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada Personil Pengendali Korporasi apabila Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak

mencukupi. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 menerangkan perampasan bahwa : "Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan." Kemudian pidana kurungan dikenakan pada Personil Pengendali Korporasi "menggantikan" pidana kurungan terhadap Korporasi, Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan, "Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali.

Dengan demikian Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memasukkan instrumen tindak pidana yaitu tidak hanya mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara tetapi disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut.

Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah

dilakukan. Penekanan pada perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi untuk mengganti pidana denda harus lebih diprioritaskan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk sebagai badan khusus guna mendukung upaya menangani praktek-praktek *money laundering* pun belum mampu bekerja efektif, rumitnya mekanisme proses *money laundering* serta sifat *money laundering* yang *trans-institusional* membuat PPATK semakin sulit untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus kejahatan korporasi tindak pencucian uang.

Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu ketat dari Bank Indonesia dalam upaya mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan, maka seharusnya juga mempertimbangkan faktor kelangsungan dan pertumbuhan bank. Untuk itu seharusnya penerapan peraturan Bank Indonesia yang ketat perlu ada pemilahan dan kriterianya dan jika terjadi adanya pelanggaran dari bank atas Peraturan Bank Indonesia tersebut maka di situlah adanya kebijakan toleransi dengan mengacu pada prinsip *diminished responsibility*.

BAB 3 Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Doktrin *diminished responsibility* pada dasarnya dapat diterapkan terhadap bank dalam transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan Bank. Terkait pertanggungjawaban

bank dalam tindak pidana pencucian uang bagi bank berlaku adanya diminished responsibility, bahwa dalam hukum pidana, diminished responsibility (berkurangnya tanggung jawab) merupakan potensi pertahanan alasan oleh terdakwa yang berpendapat bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana untuk melakukannya, karena keterbatasan tertentu. Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka untuk mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

2. Kebijakan yang terlalu ketat dari Bank Indonesia dalam upaya mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan, maka seharusnya juga mempertimbangkan faktor kelangsungan dan pertumbuhan bank. Untuk itu seharusnya penerapan peraturan Bank Indonesia yang ketat perlu ada pemilahan dan kriterianya dan jika terjadi adanya pelanggaran dari bank atas Peraturan Bank Indonesia tersebut maka di situlah adanya kebijakan toleransi dengan mengacu pada prinsip diminished responsibility. Pengaturan penerapan doktrin diminished responsibility di bidang perbankan untuk melaksanakan prinsip know your costumers dalam transaksi keuangan yang mencurigakan terkait Standart 40 Recommendations, bahwa untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (money laundering) berkaitan dengan pelaporan Transaksi yang Mencurigakan (LKTM) khusus bagi lembaga-lembaga Perbankan sebagai tindak lanjut dari penerapan KYCP, baru dimulai ketika dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) yang fungsi pokoknya adalah selain untuk mengenal dan

mengetahui identitas nasabah, juga memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Bagi Perbankan, penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 Rekomendasi FATF dan Core Principle Number 15 dari Based Committee on Banking Supervision.

3.2. Saran

1. Seharusnya internal control merupakan hal prinsip dalam pengawasan bank. Apabila internal control lemah maka pengawasan bank hanya tergantung pada pengawasan oleh regulator yaitu Bank Indonesia. Dengan ciri khas transaksi perbankan sebagaimana telah dikemukakan di atas dapatlah dikatakan pengawasan tersebut tidak akan efektif. Suatu hal yang juga perlu direnungkan bagi pemilik dan pengelola bank adalah for financial institutions, which depend so heavily on customer confidence, the importance of being honest is a life and death matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier. Bila pengawasan internal telah berjalan efektif maka pengawasan eksternal dapat berfungsi sebagai faktor pencegah (deterrence) sebagaimana hukum pidana yang mengancam dengan hukuman setiap kejahatan sehingga untuk menghindari perampokan bank tidak perlu setiap orang yang masuk ke bank harus diperiksa dengan teliti.

2. Untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan hasil tindak pidana diperlukan seharusnya diperlukan adanya suatu rezim anti money laundering yang kuat. Untuk itu empat pilar rejim tersebut harus diperkuat. Keempat pilar tersebut adalah : pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan; kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; ketiga,

analisis dan kepatuhan dan; keempat, kerjasama dalam negeri dan internasional.

Daftar Pustaka

A. Buku Literatur :

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan ; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, edisi-I, ctk-2, Kencana, Jakarta, 2008

Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990

Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace & Library, 2007

Iman Sjahputra, *Money Laundering (sebagai suatu pengantar)*, Jakarta, Harvarindo, 2007

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006

J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996

Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing

- Financial Action Task Force Groupe d'action financière , *Money Laundering & Terrorist Financing Typologies*, 2004-2005
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi ; Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008
- M. Arief Amrullah, *Money Laundering*, Banyumedia, Malang, 2003
- , *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004
- , *Politik Hukum Pidana : Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi, *Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Makalah Dalam rangka HUT FH UNDIP, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2007

Saprudin, Yusuf, *Money Laundering*. Pensil 234, Jakarta, 2006

Sutan Remi Syahdeini, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan*, Surabaya: Erlangga, 1997

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981

Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip, Semarang, 1995

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia, 2010

Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldworth, *Anti-Money Laundering International Law and Practice*. West Sussex, England, 2007

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: FHUI, 2009

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Nasabah Bank (Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Undang Undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

C. Sumber Internet :

<https://sudiarsa.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/> diakses pada tanggal 3 Nopember 2016

Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," <http://hukum.uns.ac.is/index.php?idmn=8&idmn=8&act=det&idA=166U>. diakses tanggal 16 Februari 2017

D. Lain-Lain :

Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran, "Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Perbankan", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 2, Nomor 1, Desember 2003

Gema Swadarma, "Mari Mengenal Nasabah", Edisi No.028/III, September 2001

Muswita Widya Rahma, *Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank*, jurnal Equality, medan: USU, 2011.

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan: USU, 2006

Sutan Remy Sjahdeini, "*Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat,*" Jurnal Hukum Bisnis Volume 22. No.3, Tahun 2003

Sutan Remy Sjahdeini, "*Peranan Lembaga Keuangan dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Masa Mendatang,*" Jurnal Hukum Bisnis 16 (November 2001)